

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG
MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
(Studi Di Polres Deli Serdang)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

SILVINA DWI UTAMI BR. HARAHAP

NPM: 1506200074



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2019 Jam 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SILVINA DWI UTAMI Br. HARAHAP
NPM : 1506200074
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA. (POLRES DELI SERDANG)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. EKA NAM SIHOMBING S.H., M.HUM
2. ISNINA S.H., M.H
3. MUKHLIS IBRAHIM S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SILVINA DWI UTAMI Br. HARAHAP
NPM : 1506200074
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA. (POLRES DELI SERDANG)

PENDAFTARAN : 18 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

MUKHLIS IBRAHIM S.H., M.H
NIP: 0114096201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muldhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SILVINA DWI UTAMI Br. HARAHAP
NPM : 1506200074
PRODI/BAGIAN : M/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA. (POLRES DELI SERDANG)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


MUKHLIS IBRAHIM S.H., M.H.
NIP: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvina Dwi Utami Br. Harahap
NPM : 1506200074
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA
YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan












SILVINA DWI UTAMI BR. HARAHAP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SILVINA DWI UTAMI BR. HARAHAP
NPM : 1506200074
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
Pembimbing : MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-2-2019	Pengserahan skripsi untuk dikoreksi	
15-2-2019	Lengkapi daftar isi skripsi dan perbaikan kata-kata di tulisan	
21-2-2019	Perbaiki daftar isi dan hasil penelitian	
26-2-2019	Konsultasi bimbingan	
27-2-2019	Konsultasi bimbingan	
5-3-2019	Konsultasi bimbingan tentang hasil penelitian	
7-3-2019	Perbaiki hasil penelitian dan perbaikan dari nomor dan judul	
13-3-2019	Bimbingan dan konsultasi daftar pustaka	
16-3-2019	Skripsi di proses dan siap diujikan	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU



(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi



(MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan SKT Di Atas Tanah HGU PTPN II Yang Menimbulkan Kerugian Negara. (Studi Di Polres Deli Serdang)

SILVINA DWI UTAMI BR. HARAHAHAP

Mengeluarkan surat yang berisi surat keterangan tanah yang dilakukan oleh kepala desa merupakan tindak pidana yang mengakibatkan penyalahgunaan jabatan oleh kepala desa yang mengeluarkan Skt di atas tanah Hgu PTPN II yang menimbulkan kerugian negara yang perbuatan yang melanggar hukum. Dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana pengaturan hukum terhadap kepala desa yang mengakibatkan kerugian negara, Bagaimana penegakan hukum terhadap Kepala Desa yang mengeluarkan SKT di atas HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara, Apa dasar pertimbangan Kepala Desa yang mengeluarkan SKT di atas tanah HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara.

Penelitian ini dilakukan adalah dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data Primer berupa wawancara dengan Penyidik di Polres Deli Serdang dan didukung oleh dasar Sekunder, yaitu bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier.

Adapun hasil penelitian ini diketahui pengaturan terhadap kepala desa yang mengeluarkan skt di atas tanah hgu PTPN II yang menimbulkan kerugian negara dan pengaturan hukum mengenai tindak pidana tersebut sesuai dengan pasal yang dipersangkakan. Bahwa perbuatan kepala desa telah bertentangan dengan Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Yaitu pada Pasal 29 dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 1966 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kab Deli Serdang yaitu pada XIV yang menyatakan bahwa kepala desa dilarang: merugikan kerugian umum, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun bentuk upaya Kepolisian Polres Deli Serdang dalam menanggulangi perbuatan kepala desa yang mengeluarkan skt di atas tanah hgu PTPN II yang menimbulkan kerugian negara yaitu dengan melakukan upaya pencegahan kejahatan yang melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang penguasaan pengadilan dan pemanfaatan lahan Eks HGU, dan memberikan keterangan sosialisasi hukum terkait kewenangan pemerintah daerah dan berkoordinasi kepada pihak APIP (aparatur pengawasan intern pemerintah).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Menimbulkan, Kerugian Negara

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarokatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur khadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan SKT Di Atas Tanah HGU PTPN II Yang Menimbulkan Kerugian Negara di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Aggussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifa, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian jugak halnya kepada Wakil Dekan I bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H., M.H selaku pembimbing dan Bapak Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum selaku Pembimbing saya, Ibu Asliani Harahap selaku motivasi saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan dan motivasi, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, Penghargaan dan penelitian berlangsung. terimakasih disampaikan kepada Bapak Arif Suhadi S.H., M.H selaku narasumber penelitian dan atas bantuan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda tersayang Ismail Harahap, S.H dan Ibu tercinta Mariani Sitompul. Yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, mengurus dan mendidik saya hingga saya sampai di titik ini dengan dukungan doa yang tak pernah putus diberikan kepada saya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar keluarga Harahap, Sitompul yang selalu mendukung saya, memberikan motivasi dan

doa kepada saya, dan terimakasih kak Richa Permata Sari, S.H., M.H, Ismail Koto, S.H., M.H, Padian Adi, S.H., M.H yang selalu membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini.

Terimakasih kepada Rizky Arman Nasution ST. (Ongki) Yang selalu memberikan motivasi, mulai dari semester IV hingga penulis menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai. Yang tak bosan selalu menemanin penulis mengerjakan tugas akhir, mendengarkan curhatan keluh kesah penulis menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Dan terimakasih kepada Kakak angkat saya Iptu Rahmat Setiawan S.H yang udah menjadi abang angkat saya yang selalu memberikan kasih sayang seperti abang sendiri.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama Surya Ananda, S.H. Rajarif Syahakbar Simatupang, S.H, Farid Harbi, S.H, Tengku Suhaimi Hakim Putra, S.H, Mai sarah, S.H, Siti Rahmayani, S.H, Putri Dahlinur, Pras Kurniawan Siregar, S.H, Wahyu Fadhil Ramadhan, Neti Herawati, S.H, Sirry Hidayani, Irmayanti Siregar, Sri Mulyani, S.H, Dedy Wahyudi, Rehan ramli, sebagai tempat curhatan keluh kesah yang selalu nemenin mulai semester I hingga akhir yang selallu memberikan dukungan dan motivasi buat penulis, yang ada disaat penulis sedih belum mendapatkan Acc dari doping selalu menghibur dan memberikan motivasi hingga menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih kepada sahabat kecilku yang selalu mendoakan dan meberikan kasih sayangnya kepada penulisi teruntuk Efrina Ade Tria Lengkey calon SP, Yulia Safitri Hasibuan calon Spd, Rizky Abdina, Rizky audina, Gania andam. Terimakasih kepada sahabat-sahabat SMA saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya vivi, tiwi, ima, dila, alwi, anggi, aris, eboy, wana, wahyu. Terimakasih kepada sahabat tercinta Nerva Apriani Zega yang selalu ada saat dibutuhkan, yang mengajarkan apa arti sahabat merasakan kasih sayang dari sahabat. Terimakasih kepada kawan-kawan Dwiners Fira, galuh, cimmet, kak tere, ibuk kos. Terimakasih kepada kakak yang selalu memanjakan penulis Tatik Sinaga, kak yun, kak rini, buk tina. Terimakasih kepada sepupu-sepupu tersayang kakak yang selalu memberikan nasehat doa dan dukungannya Marhani Pinanda, bang Dio, dek wik, kak mpa, mbak lia, bou tersayang Juwita hrp. desty hrp, dek dila, dek nisa, bg adri, dek sarah, dek alda, nazma, zalfa, oval, dafa, sifa. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu-persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak besalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk

itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan muda-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambahnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Medan 18 Maret 2019

Hormat saya

Penulis,

Silvina Dwi Utami Br. Harahap

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan penelitian.....	7
C. Defenisi Oprasional.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjuan Umum Penegakan Hukum	13
B. Tinjaun Umum Kepala Desa.....	18
C. Tinjauan Umum Surat Keterangan Tanah (SKT)	24
1. Wewenang PPAT dalam Pembuatan Akta Pertanahan.	28
2. Sistem Pendaftaran Tanah.....	29
D. Hak Guna Usaha (HGU).....	30
E. Tinjauan Umum Kerugian negara	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kepala Desa yang Menimbulkan Kerugian Negara.....	41
B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa yang Mengeluarkan SKT di Atas Tanah HGU PTPN II yang Menimbulkan Kerugian Negara.....	49
1. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi	57
2. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan atau Sarana yang ada Karena Jabatan atau Kedudukan	58
C. Apa dasar pertimbangan Kepala Desa yang mengeluarkan SKT di atas tanah HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari kata kehidupan makhluk hidup, seperti menjadi sarana tempat tinggal maupun menjadi sumber untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidup makhluk hidup.

Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, baegitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.¹

Dalam pasal 4 dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pengertian Yuridis adalah permukaan bumi (ayat 1) sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.²

Pengertian lain tentang tanah dikemukakan oleh Maria R, Ruswiastuti. Tanah adalah “suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia (bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber

¹ Florianus SP Sangsun, 2008, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta Selatan, Visimedia, halaman. 1.

² Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaanya*, Jakarta, Universitas Trisakti, halaman 18.

mineral maupun lahan-lahan pertanian) dan dihayati sebagai perpangkalan budaya dari komunitas yang bersangkutan”

Konstruksi tanah dalam pengertian ini adalah sama dengan wilayah (area). Wilayah secara terminologis, yaitu daerah (kekuasaan pemerintahan, pengawasan) atau lingkungan daerah (Provinsi, Kabupaten). Pengertian tanah dalam konstruksi ini seolah-olah tanah erat kaitannya dengan wilayah pedesaan atau perkotaan.

Disamping itu Maria R. Ruwastuti mengemukakan ada dua fungsi tanah, yaitu : 1) potensi ekonomis : dan 2) potensi budaya. Potensi ekonomis merupakan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di atas tanah tersebut. Tanah itu dapat digunakan dan dikelola oleh pemiliknya. Tanah yang berfungsi ekonomi, dapat berupa tanah :

- 1). Hutan
- 2). Sungai-sungai
- 3). Gunung
- 3). Sumber-sumber mineral maupun
- 4). Lahan-lahan pertanian

Tanah dari fungsi budaya merupakan bertemunya dua atau lebih budaya dalam suatu masyarakat. Sehingga pada tanah itulah masyarakat melakukan transaksi satu sama lain. Apabila disintesis pengertian tanah, baik yang tercantum dalam undang-undang atau pandangan yang dikemukakan oleh para ahli, maka konsep tentang tanah dapat disarikan menjadi:

- 1). Pengertian tanah dari aspek fisiknya

- 2). Pengertian tanah dari aspek penguasaannya dan
- 3). Pengertian tanah dari aspek fungsi atau manfaatnya.

Mengacu kepada ketiga hal di atas, maka pengertian tanah dapat dikemukakan sebagai berikut. Tanah adalah: “permukaan bumi yang dapat dikuasai oleh negara, masyarakat adat, dan/atau perorangan dan/atau badan serta dapat dipergunakan untuk kepentingan yang bernilai ekonomis dan budaya”.³ Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan . melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diitetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastin hukum merupakan

³ H.M,Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman.9-10.

perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa yang melanggar hukum harus di hukum tanpa membeda-bedakan siapa yang melakukannya. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyama-ratakan.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Menimbang:

1. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, cetakan ke 2, Liberty, Yogyakarta, halaman. 160-161.

harus di berantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1999.

2. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.

Yang mana terjadi di Kabupaten Deli Serdang kepala desanya merugikan Keuangan Negara hingga Triliun dan melanggar hukum yang sudah ada di Negara tersebut. Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri (KEJARI) Deli Serdang. Sebelumnya juga sempat terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Diduga telah melakukan tindakan merugikan negara hingga Rp 1,1 Triliun.

Terkait dengan kasus tersebut, dalam penyelidikan ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan jabatan penerbitan surat keterangan tanah yang dikeluarkan tersangka di lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nusantara II. Hal ini menandakan bahwa dalam prakteknya pelaksanaan terhadap proses administrasi terhadap tanah rentan terjadi kesalahan ataupun penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini diberi judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA. (Studi Di Polres Deli Serdang).**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kepala desa yang mengakibatkan kerugian negara?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap Kepala Desa yang mengeluarkan SKT di atas HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara.?
- c. Apa dasar pertimbangan Kepala Desa yang mengeluarkan SKT di atas tanah HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara.?

2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecah masalah yang diteliti. Selain itu hasil penelitian akan mengungkapkan pola dan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement). Penelitian ini setidaknya mampu memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini berharap akan memberikan manfaat :

- a. Segi teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana penegakan hukum terhadap kepala desa yang mengeluarkan SKT di atas tanah HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara guna mengetahui penegakan hukum di negara dalam mengatasi kepala desa

yang mengeluarkan skt di atas tanah hgu PTPN II yang menimbulkan kerugian negara.

b. Segi praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum terhadap kepala desa yang mengeluarkan SKT di atas tanah HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian Negara.

A. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap kepala desa yang mengakibatkan kerugian negara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap kepala desa yang mengeluarkan SKT di atas HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan kepala desa mengeluarkan SKT di atas tanah HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara.

B. Defenisi Oprasional

Defenisi oprasiona kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khususnya

yang diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa yang Mengeluarkan SKT di atas Tanah HGU PTPN II (Studi di Polres Deliserdang)”. Maka dapat dijelaskan beberapa definisi operasional yaitu :

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya atau fungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada camat, namun hanya dikodinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah surat kepemilikan tanah (SKT) sebetulnya menegaskan riwayat tanah. Surat keterangan riwayat tanah tersebut merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah.⁶
4. Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang di atur melalui Pasal 29 UUPA. Bentuk usaha yang dapat dilakukan

⁵ Fakultas Hukum, 2018, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Medan : Fakultas Hukum Umsu, halaman 5.

⁶ Sovia Hasanah “Surat kepemilikan Tanah atau Surat Keterangan Riwayat Tanah” Diakses melalui <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt591d53cb37b54/surat-kepemilikan-tanah-atau-surat-keterangan-tanah-riwayat-tanah/>, Sabtu 26 Januari 2019, pukul 23.29 WIB.

di atas tanah yang memiliki sertifikat hak guna usaha berupa perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Sertifikat HGU dapat dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Selain itu, HGU juga dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.⁷

5. Kerugian Negara. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemekisaan keuangan (UU BPK). “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah.

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi dan jenis yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat dengan permasalahan yang di teliti, dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana berkerjanya hukum di suatu masyarakat

⁷Florianus SP Sangsun. Op. Cit. halaman 7-8

khususnya penegakan hukum pidana terhadap kepala desa yang menimbulkan kerugian negara

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui sumber data Empiris yaitu penelitian dengan menggunakan data primer dengan wawancara secara langsung dengan nara sumber yang berkompeten. Adapun data Empiris terdiri dari sumber data Primer dan didorong oleh data sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, Undang-undang No 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. Bahan hukum tersier merupakan bahan

hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui data Primer yaitu studi penelitian studi lapangan, wawancara dengan Penyidik Unit III Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) sat Reskrim Polres Deli Serdang yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul yang sedang diteliti. Serta alat pengumpul data berupa sekunder menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dalam penulisan ini didapat melalui wawancara dan penelusuran kepustakaan yang akan diakumulasi dan dianalisis melalui analisis Kualitatif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelapor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau di rencanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*Law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut

⁸ Zaeni Asyhadie, Arif Rahman. 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, halaman, 116.

merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechtoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *Law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantakannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi. Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah orang (*privileged few*) di atas penderitaan banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilakukan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung 3 unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumannya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegkan norma-norma hukum, baik yang berfungsi seruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materi atau sosial

yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif.

Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan : “perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”. Lebih lanjut Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa : “penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjosoemantri : “penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance dengan conciliatory style sebagai karakteristiknya dan sanctioning dengan penal style sebagai karakteristiknya”. Pendapat lain dari millieurecht yang juga dikutip.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikuti Koesnadi Hardjasoemantri bahwa : “penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance dengan conciliatory style sebagai karakteristiknya”. Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa : “penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau saksi pidana merupakan bagian akhir (sluit stuk) dari penegakan hukum preventif ini ditunjukkan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinin seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suaana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan”.⁹

Dan sesungguhnya ajaran islam itu dapat mencegah perbuatan korupsi.

Dalam Alqur’an Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati allah dan rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang di percayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. (QS. AL- Anfal ayat 27)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta

⁹ Diakses Melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf> Diakses Minggu 27 Jnuari 2019, pukul 06.00 WIB

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al Baqarah ayat 188)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (Qs Al-Muminum ayat 8).

B. Tinjauan Umum Kepala Desa.

Kepala Desa pemimpin dari desa di Indonesia merupakan pemimpin dari pemerintah desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. Seorang Kepala Desa haruslah seorang warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa terpilih. Dalam pemilihan kepala desa, calon yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan kepala desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan perda. Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat tiga puluh hari, setelah calon yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon terpilih. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji, sebagai berikut.

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, yang berlaku bagi desa, dan negara kesatuan Republik Indonesia”.¹⁰

Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 2

Kepala Desa sebagai pemimpin berhak, berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan Daerah dan urusan pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

Pasal 3

Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak Kepala Desa

¹⁰ H. Rozali Abdullah, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, cetakan ke 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 168-169.

1. Mengajukan pencalonan pengangkatan/pemberhentian perangkat desa kepada Pejabat yang berwenang mengangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan.
 3. Menunjukkan seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Desanya di dalam dan luar Pengadilan.
 4. Mengatur tata tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Mewakili Desanya dalam rangka kerjasama dengan Desa atau Kelurahan lain.
- b. Wewenang Kepala Desa :
1. Penyelenggarakan Rapat Lembaga Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
 3. Melaksanakan pungutan terhadap masyarakat Desa baik berupa uang benda dan atau untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat di Desanya.
6. Menetapkan keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Pemimpin Pemerintahan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban Kepala Desa :

1. Melaksanakan tertib administrasi pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat
3. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa
4. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa
5. Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan
6. Melaksanakan keputusan-keputusan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di Desa yang bersangkutan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Menyusun rencana program Kerja Tahunan dan program kerja lima tahun sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Memberikan pertanggung jawaban kepada Bupati/Walikota/dya Kepala Desa Tingkat II melalui camat.
11. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga musyawarah Desa.

Pasal 4

Dalam melakukan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh lembaga ketahanan masyarakat Desa.

Pasal 5

Kepala Desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utana di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan Umum mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak Kepala Desa :

1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dari pemerintah dan pemerintah Daerah
2. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan oleh pemerintah dan pemerintah Daerah
3. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari pemerintah dan pemerintah Daerah.

b. Wewenang Kepala Desa :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya.
2. Pembinaan ideologi Negara, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa di wilayah Desanya
3. Pembinaan tertib pemerintahan di wilayah Dasanya
4. Pembinaan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintahan Daerah.
5. Menyelenggarakan koordinasi fungsional di Desa

c. Kewajiban Kepala Desa :

1. Memelihara dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya.
2. Memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan yang ada di wilayahnya.

3. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah Daerah.¹¹

C. Tinjauan Umum Surat Keterangan Tanah (SKT)

Surat keterangan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, maka surat keterangan tanah tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kekuatan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dalam transaksi jual beli tanah berdasarkan peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan dasar hukum berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (2) dan pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah. Ketentuan pasal 7 ayat (2) peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebut bahwa untuk desa-desa wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT sementara”. Di dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997

¹¹ Frans Bona Sihombing, 1990, *Himpunan Peraturan Lengkap Tentang Desa Dan Kelurahan*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman.164-168

tentang pendaftaran tanah tersebut disebutkan bahwa, ketentuan pasal 7 ayat (2) peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimaksud untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT sementara adalah pejabat pemerintah kepala yang menguasai daerah bersangkutan yaitu kepala Desa.

Berdasarkan kasus di atas terhadap pelaksanaan pemberian surat keterangan tanah yang dilakukan oleh kepala desa maka sering terjadi permasalahan pada masyarakat khususnya tentang pemberian surat keterangan tanah yang yang tumpang tindih sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas tanah tersebut.¹² Maka dari itu perlu adanya pendaftaran tanah di Indonesia, tujuan pendaftaran tanah. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan dasar yang mengatur penguasaan, pemilikan, peruntukan, penggunaan dan pengendalian pemanfaatan tanah yang bertujuan terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu aspek yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut adalah mengenai kepastian hak atas tanah, yang menjadi dasar utama dalam rangka kepastian hukum pemilikan tanah. Guna mewujudkan hal itu, melalui pasal 19 UUPA telah ditetapkan ketentuan dasar pendaftaran tanah, sebagai berikut :

Ayat (1) : untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

¹² Tri Handayani, Jurnal Hukum, *Legalitas Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Sebagai Dasar Transaksi Jual Beli Tanah*, 2016, halaman 12-13.

Ayat (2) : pendaftaran tanah tersebut pada ayat (1) meliputi :

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
- b. hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang Pendaftaran kuat.

Untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah dimaksud telah ditetapkan PP No. 10/1961, kemudian dalam perkembangannya disemournakan dengan PP No. 24/1997, yang mulai berlaku efektif pada 8 Oktober 1997. Pendaftaran tanah berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, dan terbuka, yang pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah serta menyediakan informasi dan menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan.

Pasal 3 PP No. 24/1997 menegaskan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.
- b. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan
- c. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan utama diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagaimana diperintahkan oleh pasal 19 UUPA. Selanjutnya dijelaskan, bahwa pendaftaran tanah akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan. Pengertian “dijalankan oleh

rakyat” secara sosiologis berarti adanya keterlibatan rakyat secara aktif dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Keterlibatan rakyat itu secara tegas tidak ditetapkan dalam pasal, namun terdapat dalam penjelasan Umum UUPA angka IV mengenai dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum, yang berbunyi sebagai berikut :

“sesuai dengan tujuannya, yaitu akan memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah, yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada artinya”.

Ditegaskan dalam penjelasan umum PP No. 10/1961 bahwa cara pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan (1) sedapat mungkin disesuaikan dengan hukum adat yang masih berlaku, (2) sesederhana-sesederhananya, dan (3) dapat dipahami oleh rakyat. Lebih lanjut diutarakan bahwa cara yang agaknya memenuhi syarat-syarat tersebut.

Dalam PP No. 10/1961, tujuan pendaftaran tanah tidaknyatakan secara tegas. Tujuan pendaftaran tanah dinyatakan dalam PP No.24/1997 sebaifai pengganti PP No. 10/1961 pasal 3 peraturan itu menyatakan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, disamping untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk terselenggaranya tertib administrasi.

Jelaslah nampak bahwa tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, dimana keberhasilan

pelaksanaan pendaftaran tanah yang peraturannya telah ditetapkan dalam pasal 19 UUPA.¹³

1. Wewenang PPAT dalam Pembuatan Akta Pertanahan.

Mengenai tugas PPAT adalah melaksanakan sebagai kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran atas perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Dalam pasal 1 angka 24 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

PPAT berwenang membuat akta tukar-menukar, akta pemasukan dalam perusahaan dan akta pembagian hak bersama mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi obyek perbuatan hukum perdata. Menurut pasal 95 peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional No.3 Tahun 1997, jenis-jenis yang dibuat oleh PPAT adalah:

- a. Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran tanah dan pencatatan perubahan data mengenai tanah adalah :
 - 1) Akta jual beli
 - 2) Akta tukar menukar
 - 3) Akta hibah
 - 4) Akta pemasukan ke dalam perusahaan
 - 5) Akta pembagian hak bersama

¹³ Muchtar Wahid. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta Selatan. Republika. halaman. 67-71.

- 6) Akta pemberian hak tanggungan
 - 7) Akta pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik
 - 8) Akta pemberian hak pakai atas tanah hak milik
- b. Selain akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas PPAT juga membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan yang merupakan akta pemberian kuasa yang dipergunakan dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan.

Lebih lanjut dalam UU No.4 Tahun 1996 disebutkan bahwa fungsi PPAT sebagai pejabat umum adalah untuk membuat akta pemberian hak tanggungan (APHT).¹⁴

2. Sistem Pendaftaran Tanah

Kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA. Tugas untuk melakukan pendaftaran tanah, pada prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan para pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan haknya.

Sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah, berisi data fisik mengenai keterangan tentang status tanah terdaftar, pemegang hak atas tanah, dan hak-hak lain, serta beban-beban lain yang berada di atasnya. Dengan sertifikat tanah, maka kepastian berenan dengan jenis hak atas tanahnya, subjek hak, dan objek, haknya menjadi nyata. Oleh karena itu dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat.

¹⁴ Husni Thamri. 2010. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta. LaksBang Pressindo.halaman 56-57.

Artinya, harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain.

PP No. 24/1997 dalam penjelasannya menyatakan bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaranya diperintahkan oleh UUPA, tidak menganut sistem publikasi positif (sistem positif) dimana kebenaran data yang disajikan dijamin sepenuhnya, melainkan sistem yang dianut adalah sistem publikasi negatif (sistem negatif).¹⁵

D. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perusahaan perikanan, perusahaan peternakan, dan perusahaan perkebunan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. HGU diatur lebih dan dijabarkan lanjut di pasal 28 (1),(2),(3) UUPA.

a. Subjek Hak Guna Usaha

Pemegang HGU adalah orang perorangan warga negara Indonesia berkewarganegaraan tunggal atau badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia (Pasal 30 UUPA).

b. Luas Tanah Hak Guna Usaha

Menurut Undang-undang Pokok Agraria, Luas Tanah Hak Guna Usaha adalah:

- 1) Untuk perseorangan minimal 5 Hektare (Ha) dan maksimal 25 Ha
- 2) Untuk badan hukum luas minimal 5 Ha dan luas maksimal 25 Ha atau lebih.

¹⁵ Op. Cit. Halaman 71-72

Ketentuan mengenai luas maksimal dari tanah Hak Guna Usaha tidak ditentukan dengan jelas, tetapi PP No. 40 tahun 1996 menyebutkan bahwa ketentuan luas, maksimal Hak Guna Usaha ditetapkan oleh Menteri Agraria dengan memperhatikan pertimbangan pejabat yang berwenangan. Dengan membandingkan Kewenangan Surat Keputusan Pemberian Hak seperti Kewenangan Ka BPN Kota/kab maksimal 25 Ha, Kanwil BPN maksimal 200 Ha, di atas 200 Ha kewenangan Menteri Agraria/Ka BPN yang sekarang bernama Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

c. Jangka Waktu Hak Guna Usaha

Menurut pasal 8 PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, Hak Guna Usaha mempunyai jangka waktu:

- 1) Untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun
- 2) Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan
- 3) Setelah waktu dan perpanjangannya berakhir, dapat diberikan pembaharuan kepada pemegang hak paling lama 35 tahun.

Syarat permohonan perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha yaitu:

- 1) Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut,
- 2) Syarat-syarat pemberian hak tersebut masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak,

- 3) Pemegangan hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak guna usaha,
- 4) Diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha tersebut.

d. Hak Pemegang Hak Guna Usaha

Berdasarkan pasal 14 PP No 40.1996 hak pemegang Hak Guna Usaha, yaitu

- 1) Menguasai dan mempergunakan tanah unyuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan.
- 2) Penguasa dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah
- 3) Mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain.
- 4) Membebani dengan hak tanggungan.

e. Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996, kewajiban dari pemegang Hak Guna Usaha, yaitu:

- 1) Membayar uang pemasukan kepada negara
- 2) Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan.
- 3) Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai kelayakan usaha berdasarkan kriteria dari instansi teknis.
- 4) Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan Hak Guna Usaha.

- 5) Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup.
- 6) Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan HGU.
- 7) Menyerahkan sertifikat HGU yang telah harus kepada kepala kantor pertanahan.

f. Ciri-ciri Hak Guna Usaha

- 1) Dapat beralih dan diahlikan kepada pihak lain.
- 2) Dapat dilepaskan oleh pemegang hak sehingga tanahnya menjadi Tanah Negara (pasal 34 huruf (e) UUPA).
- 3) Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan
- 4) Haknya mempunyai jangka waktu terbatas, artinya pada suatu waktu pasti berakhir. (pasal 29 UUPA)
- 5) Dapat berinduk pada hak atas tanah yang lain.
- 6) Peruntukannya terbatas

g. Peralihan Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha dapat beralih menurut pasal 28 (3) UUPA, yang kemudian dipertegasakan oleh PP No. 40/1996, khususnya pasal 16 (2) karena :

- 1) Jual beli
- 2) Tukar menukar
- 3) Penyertaan dalam modal
- 4) Hibah

5) Pewarisan

Peralihan Hak Guna Usaha tersebut harus didaftarkan pada kantor pertanahan. Peralihan karena jual beli kecuali melalui lelang, tukar menukar penyertaan dalam modal dan hibah dilakukan dengan akta PPAT (PPAT HGU tidak dilakukan oleh PPAT biasa, PPAT untuk peralihan HGU adalah direktur pendaftaran Tanah-BPN pusat). Untuk peralihan HGU dengan cara jual beli melalui lelang, dapat dibuktikan dengan Berita Acara Lelang, dan peralihan HGU karena pewarisan dapat dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan warisan yang dibuat oleh instansi yang berwenang

h. Hapusnya Hak Guna Usaha

Hapusnya HGU menurut pasal 34 UUPA dan pasal 17 PP No. 40/1996 terjadi karena 7 sebab, yaitu:

- 1) Berakhirnya jangka waktu
- 2) Tidak terpenuhinya syarat pemegangnya
- 3) Pencabutan hak
- 4) Penyerahan suka rela
- 5) ditelantarkan
- 6) kemusnahan tanahnya.
- 7) Pemegang HGU tidak memenuhi syarat dan tidak melepaskannya kepada pihak yang memenuhi syarat.

Terhadap tanah yang hak guna usahanya hapus karena ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka tanahnya menjadi tanah negara.¹⁶

E. Tinjauan Umum Kerugian negara.

Dari Defenisi korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tela diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui tujuh macam kelompok delik korupsi dan unsur-unsurnya .

Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara diatur dalam :

Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun (empat) taun dan paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsurnya :

1. Pelaku (manusia dan korporasi)
2. Melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain

¹⁶ Dyara Radhite Oryza Fea. 2018. *Panduan Mengurus Tanah Rumah Dan Perizinan*. Yogyakarta. Legality. halaman. 38-43.

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).

Unsur-unsurnya ;

1. Pelaku (manusia dan korporasi)
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain, pelaku, atau korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.¹⁷

Potensi kerugian negara secara normatif dapat ditemukan dari suatu tindakan diskresi para pejabat pengelola dan pengguna anggaran keuangan negara yaitu adanya kata “dapat” pada fase ‘yang dapat’ merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara “vide pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, yang dipandang bertentangan dengan Pasal 28D UUD (undang-undang dasar) 1945, pada hakikatnya kata ‘dapat’ dari kedua pasal

¹⁷ Surachmin dan Suandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 16-18.

UU PTPK tersebut, berakitan dengan bagian Pasal-pasal (batang tubuh) beserta penjelasan daripadanya. Kata “dapat” yang termasuk baik pada bagian pasal-pasal (batang tubuh) maupun penjelasan-penjelasanannya.

Menurut Butir E dari lampiran Undang-undang No10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, berupa penjelasan, dikemukakan bahwasannya penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh, dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidak jelasan dari norma yang dijelaskan . penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.

Menurut Laica Marzuki, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (PUU/2005) bahwa dalam Repport Wetgevingstechniek (1984) di Belanda dikemukakan, apabila bagian penjelasan bertentangan dengan teks pasal (batang tubuh) maka teks pasal (batang tubuh) yang mengikat.

Di dalam Frasa “yang dapat merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara”, di dalam bagian penjelasan dikemukakan, “kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang suda dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”. Delik Formil (*formeel delict*) terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan (*gedraging elementent*) menurut rumusan

delik, tidak mensyaratkan unsur akibat (*gevolg element*) seperti halnya dengan delik materil (*materiel delict*). D.Hawazewinkel Suringa berkata, “Met Formele (delecten) worden die strafbare feiten bedoeld, waarbji de wet volstaat met het aangegeven van de verboden gedraging, met materiele (delecten) die welke, het veroorzaken van een bepaald gevolg omuatten etc...stc”

Pencantuman kata “dapat” pada frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam pasal 12 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK mengandung cakupan makna (*begrippen*) yang kurang jelas serta agak luas, tidak memenuhi rumusan kalimat yang *in casu* disyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana, yaitu *lex certa*, artinya ketentuan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan (*membuat kepastian*) serta *lex strictta*, artinya ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit, tidak boleh dilakukan analogi, sesuai keterangan Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. di depan sidang (PUU/2005),. Kata “dapat” mengoyak-ngoyok tirasi asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lage Poemali* (Pasal 1 ayat 1KUHP Pidana) yang merangkumi semua ketentuan hukum pidana, *in casu* ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal dimaksud mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtsinzekerheid*) yang dijamin konstitusi, dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam Article 11 (2) Universal Declartion of Human Right (1984)juga menegaskan, bahwa “No one shall be held guilty of any penal offence on account og any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed”

Cakupan makna “dapat” pada frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK yang kurang memberikan kepastian, beserta rumusan yang agak luas dimaksud, dapat menjaring banyak orang dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi, . sebagaimana dimaksud oleh Prof. Dr (Jur) Andi Hamzah SH. (PUU/2005) Namun, pada bagian ujung yang paling ekstrem dari kata “dapat” itu, petugas-petugas penyidik dan penuntut umum dapat pula menyampingkan beberapa perkara tindak pidana korupsi tertentu secara tebang pilih, dengan alasan “tidak dapat”, “tidak terbukti”, dan sebagainya. Hal ini menurut penulis, penggunaan kata “dapat” bagi penyidik dan penuntut umum adalah menjadi wewenang bebas dalam menentukan dapat atau tidak dapatnya suatu perkara tindak pidana korupsi untuk diproses hukum lebih lanjut terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau suatu tindak pidana korupsi “dapat” atau “tidak dapat” diproses secara hukum sangat ditentukan oleh penyidik dan penuntut umum, sehingga potensi terjadinya tebang pilih dalam praktik sangat ditentukan oleh penyidik dan penuntut umum, akibatnya penegak hukum berpotensi melakukan tindakan penyalhgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dalam melakukan prosese hukum yang bertentangan dengan proses hukum yang adil (due process pf law) yang dijamin oleh konstitusi atau UUD 1945.¹⁸

¹⁸ H.Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan ke 2, Kencana, Cimanggis Depok, Halaman, 252-255.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kepala Desa yang Menimbulkan Kerugian Negara.

Berdasarkan Penjelasan yang di sampaikan oleh Bapak Arif Suhadi, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masalah korupsi menjadi berbagai kompleksitas antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial, masalahkebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, serta masalahstruktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik dan lemahnyabirokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agendapemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagaibagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan duniainternasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara.¹⁹

Berbicara tentang kerugian negara dan perekonomian negara tidak hanya masuk dalam ranah hukum pidana. Didalamnya terdapat unsur ilmu ekonomi, dan ilmu lain yang berkaitan. Berdasarkan batasan sub judul di atas maka yang akan dibahas adalah delik yang menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang NO. 20 Tahun 2001. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan berdasarkan dapat-tidaknya merugikan keuangan atau perekonomian negara, dibagi dalam dua bidang, yaitu :

¹⁹Hasil wawancara Dengan Arif Suhadi. SH.M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang, Senin, 04 Febuari 2019. Pukul 16.00 WIB

1. Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi ini sangat banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan, dan juga politik, serta dapat juga merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.²⁰

Tindak pidana korupsi pada bagian pertama merupakan tindak pidana formil (delik formil), yang artinya terjadinya tindak pidana secara sempurna tidak perlu menunggu timbulnya kerugian negara. Dapat ditafsirkan bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian bagi negaramaka perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terdapat unsur/syarat dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian negara terdapat dalam Pasal 2,3 dan 15 jo Pasal 2 dan 3 (sepanjang percobaan, pembuatan dan permufakatan jahat itu dilakukan dalam rangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 dan 3). Demikian juga dalam pasal 16 disyaratkan dapat menimbulkan kerugian negara sepanjang orang yang berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia itu memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana

²⁰Gunawa Hutagalung, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan jika Dikaitkan dengan Budaya Hukum Masyarakat*, Volume III Nomer 2, Oktober 2016, Halaman 2

korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Terhadap bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya pada bagian kedua tidak memerlukan unsur atau syarat dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian negara.²¹

Kesalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan peruntukannya tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara.. kesalahan terjadi karena pelakunya melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam mengelola keuangan negara/ hal ini tidak boleh dilakukan agar terhindar dari cengkaman hukum sebagai objek hukum bukan merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum di bidang pengelolaan keuangan negara.

Kerugian negara menurut pasal angka 1 UUPN adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Pengertian ini mewujudkan bahwa kerugian negara mengandung arti yang luas sehingga mudah dipahami dan ditegakkan bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Disamping itu, kerugian negara tidak boleh diperkirakan sebagaimana yang dikehendaki tetapi wajib dipastikan beberapa jumlah yang dialami oleh negara pada saat itu

Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian hukum terhadap keuangan negara yang mengalami kekurangan agar dibebani tanggung jawab bagi yang menimbulkan kerugian negara.

²¹Hasil wawancara Dengan Arif Suhadi. SH.M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang, Senin, 04 Febuari 2019. Pukul 16.00 WIB

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara tersebut dikaji dalam aspek hukum, kerugian negara berada dalam rana hukum publik, seperti hukum keuangan negara dan hukum pidana. Hal ini didasarkan dalam bahwa keuangan negara dalam kedudukan normal. Hal ini didasarkan bahwa keuangan negara merupakan daya dukung dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian merupakan substansi dalam hukum keuangan negara yang melibatkan pihak pengelola keuangan negara dengan pihak yang berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian. Ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan fungsinya, berarti terdapat kendala terhadap penegakan hukum keuangan negara.

Sementara terkaitnya hukum pidana dalam masalah kerugian negara karena perbuatan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara atau bahkan perekonomian negara. Hal ini didasarkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UUPTPK.²²

Pemberantasan tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegak hukum pidana dalam pemahami sistem hukum (*Legal System*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman meliputi beroperasinya komponen-

²²Muhammad Djaraf Saidi. 2011. *Hukum keuangan Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. halaman 109-11.

komponen “peraturan perundang-undangan/substansi (*Legal Substance*), aparat penegak hukum/struktur (*Legal Actors*) dan budaya hukum/kultur (*Legal Culture*)”. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dibutuhkan juga peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum butuh peran serta semua pihak agar penegak hukum berjalan dengan efektif. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu merupakan hasil dari proses intreraksi masyarakat. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercapai kedamaian dan ketentraman.

Menurut Bapak Arif Suhadi Kepolisian Polres Deli Serdang Hal tersebut erat kaitannya dengan penegakan keadilan oleh aparat penegak hukum. Menegakan keadilan melalui supremasi hukum, apabila kita mencintai hukum, kita wajib memikul seluruh beban yang ditimpahkan. Yang dimaksud dengan “beban yang ditimpahkan oleh hukum adalah kewajiban bagi pemerintah dan rakyat untuk bersama-sama menaati hukum”. Seperti juga yang dilakukan oleh Bagir Manan, Sendi utama Negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi dalam mengatur dan menentukan hubungan hukum antara Negara dengan masyarakat maupun antara anggota dengan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Dalam rangka menegakkan keadilan melalui supremasi hukum, semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum harus mematuhi peraturan yang telah berlaku di Negara Indonesia agar terciptanya

keadilan untuk semua pihak sehingga tidak terciptanya ketidak harmonisan dalam penegakan hukum.²³

Menurut Bapak Arif Suhadi Kepolisian Polres Deli Serdang Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana yang merugikan negara tersebut. Terkait dengan penegakan hukum kejaksaan merupakan salah satu instansi penegak hukum yang ada di Indonesia.

Aparat penegak hukum melakukan penanganan tindak pidana korupsi sangat penting sehingga dapat mempermudah proses penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penanganan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur : setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi), diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) NO. 8 Tahun 1981. Bentuk sinerga kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu ketika penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditanganin oleh Polisi Republik Indonesia maka dalam penyidikan dibuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan oleh Penyidik Polri.

Terkai dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang besar, Arif Suhadi menyatakan : “penegakan hukum terhadap

²³Hasil wawancara Dengan Arif Suhadi. SH.M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang, Senin, 04 Febuari 2019. Pukul 16.00 WIB

tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian yang besar atau kecil tidak memiliki perbedaan, biaya yang dikeluarkan terhadap tindak pidana korupsi yang besar sama dengan yang dikeluarkan untuk tindak pidana korupsi yang kecil”.²⁴

Dari Defenisi korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tela diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui tujuh macam kelompok delik korupsi dan unsur-unsurnya .

Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara diatur dalam :

Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun (empat) taun dan paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsurnya :

- Manusia/korporasi
- Melawan hukum
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999

²⁴ Hasil wawancara Dengan Arif Suhadi. SH.M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang, Senin, 04 Febuari 2019. Pukul 16.00 WIB

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).

Unsur-unsurnya ;

- Pelaku (manusia dan korporasi)
- Menguntungkan diri sendiri, orang lain, pelaku, atau korporasi.
- Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Potensi kerugian negara secara normatif dapat ditemukan dari suatu tindakan diskresi para pejabat pengelola dan pengguna anggaran ke uangan negara yaitu adanya kata “dapat” pada fase ‘yang dapat” merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara “vide pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tela diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa yang Mengeluarkan SKT di Atas Tanah HGU PTPN II yang Menimbulkan Kerugian Negara.

Pendaftaran tanah juga diatur dalam peraturan pemerintahan dan merupakan implemantasi dari ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria untuk selanjutnya dalam penulisan hukum ini disebut UUPA yaitu: Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria yang substansinya mengatakan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan pemerintah.

Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi ini sangat banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keimanan masyarakat, membahayakan pembangunan, dan juga politik, seta dapat juga merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Modus kasus Gratifikasi (pemberian) korupsi anggaran pembuatan surat keterangan tanah yang di Wilayah Hukum Kepolisian Deli Serdang adalah seorang oknum Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, dimana kepala desa tersebut menjanjikan kepada seseorang dalam menerbitkan Surat Keterangan Tana. Gratifikasi telah ditetapkan menjadi suatu delik sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahu 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Gratifikasi sendiri diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Gratifikasi dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya.²⁵ Adapun unsur gratifikasi harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima Gratifikasi;
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya;

²⁵Gunawan Hutagalung. *Op.Cit* halaman 2-3

4. Penerima Gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya

Hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat, misalnya “barang siapa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka ia harus dihukum”.²⁶

Dalam hal ini KUHAP telah membedakan antara penyelidik dan penyidik, sebab penyelidik menurut KUHAP hanya terhadap pejabat polisi negara RI (Pasal 4 KUHAP), sedangkan penyidik disamping pejabat polisi negara penyidik, juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan penyidik negeri sipil. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:²⁷

Penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka

Mengenai tugas Polisi itu sendiri diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum ;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat;

²⁶*Ibid*halaman 3

²⁷ Andi Sofyan, Abd. Hasis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Prenadamedia: Jakarta. halaman. 83.

4. Melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
5. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
6. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
7. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
8. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
9. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengawasan lainnya.
10. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
11. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
12. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
13. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kepala desa yang menimbulkan kerugian negara yang terjadi di wilayah Kepolisian Polres Deli Serdang pada dasarnya diatur oleh Undang-undang. Dimana ketentuan tentang penyidik dilakukan oleh aparat kepolisian yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan proses dalam pemeriksaan. Menurut Bapak Arif Suhadi. SH.,M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang bahwa adanya pengaturan hukum berdasarkan pasal yang dipersangkakan yaitu berbunyi :
“Dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak pidana Korupsi (UU TIPIKOR) Menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000 juta rupiah dan paling banyak 1 Miliar Rupiah.

Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.00 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Disadari bahwa suatu jabatan ternyata dapat memberikan dampak buruk bagi seseorang yang menduduki jabatannya hingga menyalah gunakan jabatan yang sudah di amanahkan kepadanya. Dan melanggar hukum yang sudah ada di indonesia. Manfaat jabatan tersebut digunakan untuk menguntungkan dan memperkaya diri, dengan mengeluarkan Surat di atas tanah HGU PTPN II yang mengakibatkan kerugian negara hingga teriliun.²⁸

²⁸ Hasil wawancara Dengan Arif Suhadi. SH.M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang, Senin, 04 Febuari 2019. Pukul 16.00 WIB

Penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya seringkali harus menyinggung derajat dan martabat individu yang berada dalam persangkaan oleh karena itu salah satu semboyan yang penting dalam hukum acara pidana. Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.²⁹

Menurut Bapak Arif Suhadi. SH. M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan, pengamatan dari tahun 2003 hingga 2017 tindak pidana terhadap kepala desa yang mengeluarkan SKT DI atas tanah ex HGU PTPN II yang dikeluarkan surat dan di jual belikan kepada masyarakat yang akan menguasai tanah hasil jual beli yang dilakukan kepala desa Deli Serdang Sri Astuti, merupakan tindak pidana yang baru terjadi. Sebelumnya belum pernah ada tindak pidana yang mengeluarkan surat keterangan tanah di atas tanah ex HGU PTPN II.³⁰

Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan species dari unsur melawan hukum sebagai genus delict akan selalu berkaitan dengan jabatan dalam ranah struktur keperdatan. Delik

²⁹ *Ibid* halaman 11

³⁰ Hasil wawancara Dengan Arif Suhadi. SH.M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang, Senin, 04 Februari 2019. Pukul 16.00 WIB

menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi di atur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK) yang dinyatakan sebagai berikut setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lim puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).³¹

Menurut Bapak Arif Suhadi. S.H.M.H. Tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur yaitu : di angkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan, dan melakukan sebagai daripada. Sehingga ketentuan makna “menyalah gunakan kewenangan”. Dan untuk mengungkapkan tindak pidana mengeluarkan SKT dia tas tanah HGU PTPN II yang menimbulkan Kerugian Negara. Pihak kepolisian Polres Deli Serdang mendaptkan informasi dari beberapa pihak dan Masyarakat setempat, sehingga kemudian Kepolisian Polres Deli Serdang melakukan penyelidikan hingga akhirnya ditemukan tindak pidana sehingga di proses lebih lanjut Kepala Desa Deli Serdang Ibuk Sri Astuti di proses lebih lanjut di Polres Deli serdang dan kejaksaan.³²

³¹ Abdul Latif. *Op. Cit.* Halaman 41.

³² Hasil wawancara Dengan Arif Suhadi. SH.M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang, Senin, 04 Febuari 2019. Pukul 16.00 WIB

Selanjutnya sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK ditentukan “setiap orang”, sehingga seolah-olah “setiap orang” dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3. Tetapi dalam Pasal 3 itu ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “Jabatan atau Kedudukan” hanya orang perseorangan, maka menurut hemat penulis Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 tersebut, hanya dapat dilakukan oleh “orang perseorangan”, sedangkan korporasi “tidak dapat” melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, bila diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK sebagaimana disebutkan, akan ditemukan beberapa unsur yaitu : (1) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, (3) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Selanjutnya pengertian yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam keuntungan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di

dalam Pasal 3 UU PTPK, unsur menguntungkan tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu menarik untuk dikemukakan pendapat Soedarto pada waktu berlakunya UU No. 3 Tahun 1971, yang mengemukakan bahwa “ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”. Sedangkan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) tanggal 29 Juni 1989 No 813K/Pid/1987, yang pertimbangan hukumannya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

2. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan atau Sarana yang ada Karena Jabatan atau Kedudukan.

Pengertian yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana

tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 UU PTPK, telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi.

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

Yang dimaksud dengan “kewenangan” disini adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

“kesepakatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan korupsi pada umumnya, “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

“sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak –banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti, dan bersifat tidak dapat diubah lagi.

Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- a. Penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatannya yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.
- b. Penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya diia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaan dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya.

Penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

C. Apa dasar pertimbangan Kepala Desa yang mengeluarkan SKT di atas tanah HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA.

Menurut Bapak Arif Suhadi Kepolisian Polres Deli Serdang. Kepala desa tersebut menyalahgunakan jabatannya. Proses mendapatkan hak milik atas tanah seperti ini jika merujuk pada undang-undang pokok agraria, surat keterangan tanah merupakan proses awal atau alas hak untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Namun dengan mengantongi surat keterangan tanah tersebut masyarakat merasa haknya sudah aman dan terlindungimeskipun dalam praktek penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah banyak hal negatif yang dijumpai. Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini diakui juga oleh pemerintah sebagai salah satu bukti dalam pengajuan sertipikat bagi hak milik untuk mendapatkan suatu hak berdasarkan UUPA. Masyarakat lebih memilih memakai Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Lurah harganya lebih terjangkau. Kewenangan lurah/kepala desa juga diatur di dalam ketentuan.³³

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 39 ayat(1) huruf b angka 1) dan angka 2), disebutkan bahwa : Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

- 1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang

³³Hasil wawancara Dengan Arif Suhadi. SH.M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang, Senin, 04 Febuari 2019. Pukul 16.00 WIB

bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

- 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum besertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat Keterangan Penguasaan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, maka Surat keterangan penguasaan tanah tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah.³⁴ Kekuatan hukum surat keterangan tanah Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan

³⁴Hasil wawancara Dengan Arif Suhadi. SH.M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang, Senin, 04 Febuari 2019. Pukul 16.00 WIB

persyaratan permohonan hak atas tanah. Akan tetapi setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1756/15.I/IV/2016, yang mana isi dari surat edaran tersebut ialah menyederhanakan proses pendaftaran tanah, maka keberadaan surat keterangan penguasaan tanah menjadi tidak jelas. Adapun yang menjadi tujuan terbitnya surat edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1756/15.I/IV/2016 ini adalah untuk menjamin kepastian hukum atas hak tanah masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat huruf b angka (1) dan angka masyarakat melalui pendaftaran tanah. Mengingat masih terdapat masyarakat yang menguasai tanah namun tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah (alas hak) secara lengkap dan bahkan sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan sehingga terkendala dalam permohonan pendaftaran hak atas tanahnya.

Dasar pertimbangan yang peneliti dapat dari kepolisian berdasarkan keterangan Kepala Desa tersebut adalah adanya persekongkolan niat jahat yang menguntungkan baik bagi diri Kepala Desa maupun bagi mereka yang menginginkan lokasi pertapakan tanah yang dimaksud, akan tetapi merugikan negara dan merusak perencanaan wilayah untuk kedepannya oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Lemahnya keyakinan agama juga merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan

korupsi. Karena biasanya setiap individu yang ingat akan Tuhan nya, maka ia tidak akan pernah dan atau tergoda untuk melakukan tindakan kejahatan, apalagi sampai merugikan negara secara signifikan. Sesungguhnya pelaku korupsi itu adalah orang yang memiliki dan meyakini agamanya, namun karena tergiur oleh keuntungan besar, maka ia mengabaikan keyakinannya kepada Tuhan. dan sebahagian besar diantaranya adalah penganut agama islam. Padahal sesungguhnya ajaran islam itu dapat mencegah perbuatan korupsi. Dalam Alqur'an Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang di percayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. (QS. AL-Anfal ayat 27)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al Baqarah ayat 188)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (Qs Al-Muminum ayat 8).

Menurut Bapak Arif Suhadi Kepolisian Polres Deli Serdang. Kepala desa tersebut menyalahgunakan jabatannya hanya untuk semata-mata untuk memperkaya dirinya sendiri, dengan tuntutan dari faktotr-faktor yang ada, kepala desa tersebut menyalahgunakan jabatannya dengan mengeluarkan surat keterangan tanah di atas tanah eks HGU PTPN II yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat dengan menguasai, mengelola tanah tersebut dengan sesuka hati masyarakat. Tetapi dengan kepala desa yang menyalah gunakan jabatannya sebagai kepala desa di Kabupaten Deli Serdang tersebut dia mengeluarkan Surat Keterangan tanah sebanyak 405 surat yang di keluarkannya dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 300.000 hingga Rp. 500.000.000 persuratnya. Semenjak kepala desa menjabat sebagai kepala desa mulai tahun 2003-2017 kepala desa mengeluarkan surat sebanyak 405 surat. Dan merugikan negara hingga triliun. Dan bukan cuman menerbitkan surat keterangan tanah yang di lakukan kepala desa dengan jabatan yang dimilikinya, kepala desa jugak sempat ditangkap oleh Polresta Medan dalam Operasi Tngkap Tangan (OTT) setelah sebelumnya Polresta Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa kepalaDesa sering melakukan pungutan liar atas pengurusan surat silang sengketa dan surat keterangan Ahli Waris. Bahwa perbuatan kepala desa dengan rekannya meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada saksi berinisial Z untuk pengurusan Surat Silang dan Surat Keterangan Ahli Waris. Adalah tidak sah karena tidak ada peraturan yang mengatur Pemungutan biaya untuk pengurusan Surat Silang Sengketa dan Surat Keterangan Ahli Waris.

Sebelum memegang jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji, sebagai berikut.

Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 2 UU No 6 Tahun 2014 Kepala Desa sebagai pemimpin berhak, berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan Daerah dan urusan pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa

Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2014

Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

Hak Kepala Desa:

1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dari pemerintah dan pemerintah Daerah
2. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan oleh pemerintah dan pemerintah Daerah
3. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari pemerintah dan pemerintah Daerah.

Wewenang Kepala Desa :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya.
2. Pembinaan ideologi Negara, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa di wilayah Desanya
3. Pembinaan tertib pemerintahan di wilayah Dasanya
4. Pembinaan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintahan Daerah.
5. Menyelenggarakan koordinasi fungsional di Desa³⁵

Berdasarkan keterangan Bapak Arif Suhadi Berkaitan dengan pemerintah atau surat resmi sudah tentu ada. Sehingga pengetahuan mengenai bagaimana prosedur yang memang harus dilalui untuk mendapatkan surat tersebut sangat penting untuk dipahami. Jangan sampai melakukannya secara sembarangan dan akhirnya bermasalah ditengah-tengah. Sebenarnya SKT ini adalah surat kepemilikan tanah di bawah sertifikat. Sehingga memang ada baiknya jika anda memiliki kedunya sebagai jaga-jaga jikaa diperlukan. Bahkan untuk mengurus surat lainnya terkadang juga dibutuhkan SKT ini sebagi dokumen pelengkap nya. Kita bisa lebih tenang karena sampai saat ini untuk surat keterangan tanah atau surat pernyataan tanah tidak memiliki jangka waktu masa berlakunya. Sehingga kapanpun pembuatan SKT nya jika kita ingin mengurus sertifikat tanah maka masih bisa digunakan, namun terkadang yang menjadi kendala adalah justru pemilik tanah yang bingung dengan lokasi tanahnya. Kondisi ini karena adanya tangan jahil yang memindahkan patokan tanah sehingga membuat menjadi

³⁵ Frans Bona Sihombing. *Op.Cit.* halaman. 167.

ambigu Solusi yang paling tepat dilakukan adalah dengan pengukuran dan pengecekan ulang, untuk memastikan ketepatan lokasi tanah tersebut. Memang akan sedikit merepotkan, tetapi jika memang akan lebih aman maka sebaiknya dilakukan saja. Sehingga kita akan mendapatkan data dan patokan tanah yang jelas dan tepat serta dicantumkan dalam SKT tanpa perkiraan .³⁶

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perusahaan perikanan, perusahaan peternakan, dan perusahaan perkebunan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. HGU diatur lebih dan dijabarkan lanjut di pasal 28 (1),(2),(3) UUPA.

a. Subjek Hak Guna Usaha

Pemegang HGU adalah orang perorangan warga negara Indonesia berkewarganegaraan tunggal atau badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia (Pasal 30 UUPA).

b. Luas Tanah Hak Guna Usaha

Menurut Undang-undang Pokok Agraria, Luas Tanah Hak Guna Usaha adalah:

- 1). Untuk perseorangan minimal 5 Hektare (Ha) dan maksimal 25 Ha
- 2). Untuk badan hukum luas minimal 5 Ha dan luas maksimal 25 Ha atau lebih.

Ketentuan mengenai luas maksimal dari tanah Hak Guna Usaha tidak ditentukan dengan jelas, tetapi PP No. 40 tahun 1996 menyebutkan bahwa ketentuan luas, maksimal Hak Guna Usaha ditetapkan oleh Menteri Agraria

³⁶Hasil wawancara Dengan Arif Suhadi. SH.M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang, Senin, 04 Febuari 2019. Pukul 16.00 WIB

dengan memperhatikan pertimbangan pejabat yang berwenangan. Dengan membandingkan Kewenangan Surat Keputusan Pemberian Hak seperti Kewenangan Ka BPN Kota/kab maksimal 25 Ha, Kanwil BPN maksimal 200 Ha, di atas 200 Ha kewenangan Menteri Agraria/Ka BPN yang sekarang bernama Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

1. Adanya faktor ekonomi.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapat tiap individu belum tentu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan hal-hal yang jelas dilanggar. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang terkadang menghalalkan segala cara. Seperti halnya dengan Kepala Desa Deli Serdang yang mengeluarkan skt di atas tanah hgu PTPN II yang menimbulkan kerugian negara. Pelaku disini mengeluarkan surat keterangan tanah sebanyak 405 (empat ratus lima) surat yang di hargai oleh masyarakat bervariasi antara Rp. 300.000 hingga Rp. 500.000 setiap menerbitkan surat keterangan tanah di atas tanah hgu PTPN II oleh kepala desa yang mengeluarkan surat tersebut dengan adanya jabatannya.

2. Adanya faktor budaya

Menurut Bapak Arif Suhadi Kepolisian Polres Deli Serdang sebuah kebiasaan bagi kita orang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya, akibatnya di diharuskan melakukan perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya tersebut, apalagi permintaan akan kebutuhan itu datang dari orang yang sangat berpengaruh bagi dirinya seperti mamak umpamahnya. Selain daripada itu dalam budaya kita akan dianggap bodoh seseorang manakala dia tidak mempunyai apa-apa di luar penghasilannya, sementara dia menduduki suatu jabatan penting akibatnya dipaksa melakukan korupsi.

3. Penegakan hukum yang lemah

Orang tidak kapok melakukan korupsi secara berulang-ulang, salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya sanksi hukum yang jelas yang diberikan kepada pelaku korupsi, padahal hukuman terhadap mereka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena penegakan hukumnya lemah, di tambah dengan aparat penegak hukumnya pelaku korupsi, maka pelaku korupsi tidak merasa jera dengan perbuatannya dan bahkan semakin menjadi-jadi, akibatnya menjadi sebuah kebiasaan yang sulit dihindari apalagi untuk dihentikan. Salah satunya pada kasus ini kepala deli serdang yang tidak ada hentinya melakukan perbuatan yang melanggar hukum. di tahun 2017 kepala desa deli serdang tersebut terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh kepolisian polrestabes Medan. Kepala desa melakukan pungutan liar (Pungli) atas pengurusan surat silang sengketa dan surat keterangan ahli waris bersama dengan

rekannya kepala desa Deli Serdang meminta biaya Rp. 5.000.000 (limah juta rupiah), dan di tahun 2018 kepala desa tersebut melakan kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara dengan penyalahgunaan jabatan yang di amanahkan kepadanya. Disebabkan kerena lemahnya penegakan hukum di negra kita. Ujar Bapak Arif Suhadi Kepolisian Polres Deli Serdang

Menurut Bapak Arif Suhadi S.H.M.H. Penyidik Kepolisian Polres Deli Serdang banyaknya permintaan tututan dari masyarakat setempat yang ingin menguasai tanah eks hgu PTPN II yang meminta kepada kepala desa untuk mengeluarkan skt di atas tanah hgu PTPN II untuk kepentingan pribadi dan menguasai dan mengelolah tanah eks hgu PTPN II tersebut. Masyarakat berkerjasama dengan kepala desa untuk mengeluarkan surat keterangan tanah eks HGU PTPN II. Dan membayar uang sebesar Rp. 300.000- Rp. 500.000 persuratnya.³⁷

Menurut Bapak Arif Suhadi S.H.M.H. Penyidik Kepolisian Polres Deli Serdang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala desa Deli Serdang yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, semestinya kepala desa tugasnya untuk melayani masyarakat desa baik dari segi administrasi maupun pelayanan publik. untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa tersebut, dengan mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut. Membangun lapangan pekerjaan, lahan pertanian untuk desa dan menjadikan masyarakat desa yang makmur dan mandiri. Oleh karenanya, kepala desa harus mampu menjadi contoh dan panutan pada masyarakat yang ada di desa yang dipimpin oleh kepala desa

³⁷ Hasil wawancara Dengan Arif Suhadi. SH.M.H, penyidik kepolisian Polres Deli Serdang, Senin, 04 Febuari 2019. Pukul 16.00 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Jika melakukan suatu pidana dan memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang maka diminta pertanggung jawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Pengaruh ekonomi, dan kekuasaan (jabatan) yang sering memicu terjadinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan, penyalahgunaan wewenang. Seseorang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, tapi sering kali menyalahgunakan jabatan yang diberikan kepadanya. Di atur dalam Kitab Undang-Undang No 31 Tahun 1997 juncto Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantas tindak pidana korupsi (UU PTPK)
2. Oleh aparat Kepolisian Polres Deli Serdang yaitu mengawasi secara diam-diam dan mengenai transaksi yang dilakukan oleh si penjual atau si pembeli ini supaya aparat kepolisian tidak kecolongan dengan adanya jual beli surat keterangan tanah di atas tanah HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara. Kerna sering terjadinya jual beli tanah garapan dan kepala desa mengeluarkan surat keterangan tanah. Maka para pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk sama-sama memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Deli Serdang . kemudian upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian

Polres Deli Serdang harus turun kelapangan untuk menghimbau kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang tersebut.

3. Pertimbang Kepala Desa mengeluarkan SKT di atas tanah HGU PTPN II yang menimbulkan kerugian negara. Karena banyaknya permintaan masyarakat yang menginginkan untuk menguasai dan mengelola tanah eks hgu PTPN II dengan membeli surat keterangan tanah tersebut dengan kepala desa dengan harga bervariasi 1 surat bisa di hargai Rp. 300.000 hingga Rp. 500.000.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih memantau bagaimana kinerja kepala desa dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam mengayomi masyarakat yang dipimpinnya agar hidup sejahtera adil dan makmur.
2. Sebaiknya seseorang pejabat daerah memberikan contoh yang baik pada masyarakat yang dipimpinnya untuk mensejahterakan desa tersebut, membangun lapangan kerja, karya-karya anak bangsa dan meningkatkan ekonomi yang ada di desa tersebut.
3. Masyarakat perlu menyadari bahwa tanah eks hgu itu tidak bisa dimiliki perorangan untuk dikuasai dan dikelola seenaknya, masyarakat harusnya bekerja sama untuk kemajuan desa dan perekonomian yang ada di desa tersebut. Dan kepala desa tidak semestinya mengeluarkan skt di atas tanah hgu PTPN II dan menyalahgunakan jabatan yang di amanahkan kepadanya dan menimbulkan kerugian negara atas penyalahgunaan jabatan yang di amanahkan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Arba, H.M.. 2015. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Bona, Frans Sihombing. 1990.. *Himpunan Peraturan Lengkap Tentang Desa dan Kelurahan*. cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djaraf, Saidi Muhammad. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erwin, Muhamad. 2015. *Filsafat Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fakultas, Hukum. 2018. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Fea, Dyra Radhite Oryza. 2018. *Panduan Mengurus Tanah Rumah dan Perizinannya*. Yogyakarta: Legality.
- Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Latif, Abdul. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Cimanggis Depo: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu*. Yogyakarta: Liberty.
- Sangsun, Florianus Sp. 2008. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Sofyan, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Suhandi, Cahaya. Surachimin. 2011. *Strategii dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thamrin, Husni. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta: Laksbang.
- Wahid, Muchtar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika..

Zaeni, Asyhadie. Arid Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang 20 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

C. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Gunawa Hutagalung,2016,Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan jika Dikaitkan dengan Budaya Hukum Masyarakat, Volume III Nomer 2.

Hardian Patria Dkk. Kedudukan Kepala Desa Dalam Pendaftaran Tanah Karena Pemindahan Hak. Jurnal Hukum.

Hasan Basri Durin, Kebijakan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, danMasa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, Jurnal Hukum

Tri Handayani. 2016. Legalitas Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Sebagai Dasar Transaksi Jual Beli Tanah (Jurnal). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

D. Internet

Diakses Melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf> Diakses Minggu 27 Januari 2019, pukul 06. 00 WIB

Sovia Hasanah “Surat kepemilikan Tanah atau Surat Keterangan Riwayat Tanah” Diakses <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt591d53cb37b54/surat-kepemilikan-tanah-atau-surat-keterangan-tanah-riwayat-tanah/> , Sabtu 26 Januari 2019, pukul 23.29 WIB.